



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 46 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN RUMAH TIDAK  
LAYAK HUNI PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara dan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga penyelenggaraan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan;
- b. bahwa masih terdapat masyarakat kurang mampu di Kabupaten Grobogan yang tinggal di rumah tidak layak huni, yang berdampak terhadap kualitas hidup, kesehatan, dan produktivitas masyarakat, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan dinamika sosial di lapangan;
- c. bahwa hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan, menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap mekanisme pelaksanaan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni, agar seluruh tahap pelaksanaan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf C angka 1 dan angka 2, serta huruf D angka 1 dan angka 2 BAB I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan huruf A angka 3 dan angka 5, huruf B angka 4, serta huruf C angka 2 dan angka 5 BAB II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan diubah dan ditambahkan angka 9 dan angka 10 BAB II, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan huruf B BAB III sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 24 Desember 2025

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD.

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



Telah ditandatangani  
secara elektronik oleh:

**RIADQA PRIAMBODO, S.H.**

**Pembina**

**NIP. 19820929 200501 1 006**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 46 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN  
SOSIAL PERBAIKAN RUMAH TIDAK  
LAYAK HUNI PADA DINAS PERUMAHAN  
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GROBOGAN

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL  
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

BAB I  
PENDAHULUAN

C. Ruang Lingkup Kegiatan dan Jenis Bantuan

1. Ruang lingkup kegiatan perbaikan RTLH meliputi:
  - a. keselamatan bangunan, meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan;
  - b. kesehatan penghuni, meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus; dan
  - c. kecukupan minimum luas bangunan, meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.
2. Jenis Bantuan Sosial perbaikan RTLH diberikan dalam bentuk uang. Berdasarkan pemanfaatannya, Bantuan Sosial perbaikan RTLH meliputi:
  - a. pembelian bahan bangunan dilakukan melalui transfer dari rekening penerima bantuan kepada penyedia bahan bangunan (non-tunai) oleh ketua kelompok masyarakat atas persetujuan seluruh anggota kelompok masyarakat;
  - b. pembayaran upah kerja; dan
  - c. biaya operasional paling banyak sebesar 5% (lima per seratus).Penyaluran dana bantuan dalam bentuk uang tidak dikenai pajak. Harga pembelian bahan bangunan di toko/penyedia bahan bangunan sudah termasuk pajak. Ketentuan besaran dan tata cara pelaporan pajak oleh toko/penyedia bahan bangunan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Penerima Bantuan Sosial

1. Penerima bantuan merupakan kelompok Masyarakat Miskin yang memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki identitas kependudukan yang sah berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Grobogan;

- b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Daerah;
  - c. belum pernah memperoleh bantuan untuk program perumahan;
  - d. penghasilan dalam satu bulan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) di Daerah; dan
  - e. menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni.
2. Kriteria kondisi rumah dinyatakan tidak layak huni harus memenuhi paling sedikit 2 (dua) persyaratan sebagai berikut:
- a. atap dan/atau rangka atap dalam kondisi rusak atau lapuk;
  - b. bahan lantai berupa tanah atau plesteran/ubin yang sudah rusak; dan/atau
  - c. bahan dinding berupa bilik bambu berkualitas rendah, papan kayu yang lapuk, dinding bata yang telah rapuh dan/atau retak, atau dinding permanen yang belum diplester.

BAB II  
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL  
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

A. Perencanaan dan Penganggaran

3. Dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial perbaikan RTLH, Dinas mempunyai tugas:
  - a. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan;
  - b. melakukan evaluasi terhadap usulan pemohon bantuan;
  - c. melakukan pembinaan dan fasilitasi penyusunan usulan Belanja Sosial Perbaikan RTLH;
  - d. meneliti kelengkapan persyaratan pencairan dana;
  - e. mengajukan pencairan dana Bantuan Sosial Perbaikan RTLH sesuai anggaran yang dikelola;
  - f. melakukan verifikasi pertanggungjawaban belanja Bantuan Sosial perbaikan RTLH; dan
  - g. meminta laporan penggunaan bantuan serta meneliti laporan penggunaan bantuan sebelum dilaporkan ke Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
5. Penetapan daftar nama penerima Bantuan Sosial perbaikan RTLH melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Kepala Dinas melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan tertulis sebagaimana pada huruf A angka 4, untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan disampaikan kepada Bupati melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah);
  - b. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
  - c. Rekomendasi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial perbaikan RTLH dalam rancangan KUA dan PPAS SKPD; dan
  - d. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran Bantuan Sosial perbaikan RTLH ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sedangkan jumlah penerima, nama desa/kelurahan, dan kecamatan penerima tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

B. Pelaksanaan dan Penatausahaan

4. Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan secara non-tunai melalui pembayaran langsung (transfer) ke rekening penerima bantuan;
9. Masa pelaksanaan Bantuan Sosial perbaikan RTLH paling lama 6 (enam) bulan sejak bantuan diterima oleh penerima bantuan. Namun dalam kondisi khusus seperti pencairan yang dilakukan pada

perubahan APBD, maka masa pelaksanaan kegiatan wajib diselesaikan paling lambat pada tahun anggaran berjalan tersebut.

10. Pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial perbaikan RTLH dapat memanfaatkan sistem informasi dan teknologi elektronik sebagai upaya pengoptimalan proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan kegiatan sehingga lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

### C. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

2. Penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial perbaikan RTLH yang diterimanya, serta wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan melalui Dinas, dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah serta Camat setempat;
5. Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial perbaikan RTLH meliputi:
  - a. Laporan penggunaan bantuan paling sedikit memuat:
    - 1) Surat pengantar yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas;
    - 2) Pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima bantuan;
    - 3) Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan bantuan;
    - 4) Hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan usulan bantuan yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
    - 5) Realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai usulan yang diajukan;
    - 6) Dalam hal terdapat perubahan terhadap rencana penggunaan dana Bantuan Sosial perbaikan RTLH, perubahan tersebut wajib disetujui oleh seluruh anggota kelompok masyarakat dan dibuktikan dengan berita acara perubahan rencana penggunaan dana bantuan yang ditandatangani oleh ketua kelompok masyarakat, Kepala Desa/Lurah, dan penerima bantuan;
    - 7) Penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima bantuan terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
    - 8) Tanda tangan dan nama lengkap penerima bantuan dan ketua kelompok penerima bantuan, serta diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat; dan
    - 9) Lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

BAB III  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

B. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Bantuan Sosial perbaikan RTLH disampaikan kepada Bupati cq. Inspektorat Kabupaten Grobogan.

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SETYO HADI

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM**



Telah ditandatangani  
secara elektronik oleh:

**RIADQA PRIAMBODO, S.H.**

**Pembina**

**NIP. 19820929 200501 1 006**